



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PELESTARIAN TENUN LOKAL KOTA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa Tenun Lokal Kota Palu merupakan warisan Budaya dan menggambarkan karakteristik Daerah sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;

b. bahwa upaya pelestarian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan minat dan kreatifitas pelaku Tenun Lokal Kota Palu yang berpotensi peningkatan nilai ekonomi di Daerah dan mendukung budaya dan pariwisata Kota Palu;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum maka diperlukan pengaturan Pelestarian Tenun Lokal Kota Palu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Tenun Lokal Kota Palu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN BATIK DAN
TENUN LOKAL KOTA PALU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak.
2. Pelestarian adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melestarikan Tenun lokal yang dilaksanakan dengan cara pendaftaran, Perlindungan, pembinaan, dan/atau pemberdayaan.
3. Tenun lokal adalah Kain yang menggunakan Teknik tertentu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang.
4. Motif Tenun Lokal adalah pola khas pada kain tradisional Kota Palu yang terinspirasi dari alam, budaya, dan filosofi di Kota Palu, yang mencerminkan identitas, cerita rakyat, atau nilai spiritual, seperti flora, fauna, geometris, atau figuratif.
5. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pengembangan adalah upaya untuk penguatan dan pemanfaatan Tenun lokal.
8. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia yang bergerak dalam usaha pemeliharaan dan pengembangan Tenun lokal, lembaga, dan pranata dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif serta inisiatif masyarakat.
9. Pendampingan adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan pelaku Tenun lokal melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi.

10. Pelaku...

10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha.
11. Pelaku Tenun Lokal adalah pengrajin tenun lokal Palu, kelompok usaha bersama (UMKM), dan wirausahawan sosial yang berfokus pada pelestarian wastra di Kota Palu.
12. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kota Palu.
14. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Pelestarian Tenun Lokal Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kearifan lokal;
- b. pemberdayaan;
- c. keberpihakan;
- d. kesejahteraan;
- e. keberlanjutan;
- f. keterpaduan;
- g. partisipatif;
- h. profesionalitas; dan
- i. kepentingan umum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

- a. mewujudkan Pelestarian Tenun Lokal Daerah sebagai warisan budaya dan nilai luhur dalam kehidupan masyarakat Daerah;
- b. menguatkan karakteristik Tenun Lokal Daerah sebagai dasar Pelestarian Tenun Lokal Daerah;
- c. meningkatkan rasa memiliki masyarakat Daerah terhadap Tenun Lokal Daerah;
- d. memberikan Perlindungan hukum atas Tenun Lokal Daerah;
- e. mendorong minat dan kreatifitas masyarakat Daerah untuk mengembangkan potensi Tenun Lokal Daerah;
- f. melestarikan Tenun Lokal Daerah sebagai potensi sosial, ekonomi, dan budaya Daerah di tengah peradaban dunia; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi Pelaku Tenun Lokal Daerah.

Pasal 4...

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Tenun Lokal;
- b. Pelestarian;
- c. sistem informasi;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. Pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

JENIS TENUN LOKAL

Pasal 5

- (1) Jenis Tenun Lokal meliputi:
 - a. Alima Tava Kelo;
 - b. Sasio Tava Kelo;
 - c. Wastra Tonda Talusi;
 - d. Wastra Vanta;
 - e. Wastra Kavali Kelo;
 - f. Wastra Katupa Ngapa;
 - g. Wastra Lino;
 - h. Wastra Nolili;
 - i. Wastra Lalavo;
 - j. Wastra Balengga;
 - k. Wastra Risi;
 - l. Wastra Reme;
 - m. Wastra Kutuvua;
 - n. Wastra Nonju;
 - o. Wastra Sintuvu; dan/atau
 - p. Wastra Patampasu.
- (2) Tenun Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan proses dan teknik pembuatan meliputi:
 - a. Tulis;
 - b. Cap; dan/atau
 - c. Kombinasi.
- (3) Tenun Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkembangan motif meliputi:
 - a. Tradisional;
 - b. Pengembangan; dan/atau
 - c. Kontemporer.

BAB III

PELESTARIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan Pemeliharaan Tenun Lokal yang diselenggarakan melalui:

- a. pendaftaran;...

- a. pendaftaran;
- b. Perlindungan;
- c. Pembinaan; dan/atau
- d. pemberdayaan.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 7

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada:

- a. Pelaku Tenun Lokal;
- b. produk Tenun Lokal; dan/atau
- c. Motif Tenun Lokal.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran yang diberikan kepada pelaku Tenun Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan perdagangan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual.

Bagian Ketiga
Perlindungan

Pasal 9

Upaya Perlindungan Tenun Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan, meliputi:

- a. inventarisasi Tenun Lokal secara berkala oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pendataan Motif Tenun Lokal secara mandiri oleh perajin;
- c. pembuatan basis data pelaku Tenun Lokal dan Motif Tenun Lokal oleh Pemerintah Daerah;
- d. pemutakhiran data secara berkelanjutan;
- e. penggunaan Tenun Lokal secara rutin pada hari tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelatihan dan penyiapan sumber daya manusia Tenun lokal; dan/atau
- g. peningkatan sosialisasi, promosi, dan pemasaran Tenun Lokal baik dalam *event* skala nasional maupun internasional.

Pasal 10

- (1) Bentuk Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan dengan tujuan Pemerintah Daerah memfasilitasi Upaya Perlindungan Kekayaan Intelektual.

(2) Tanggung...

- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa inventarisasi, identifikasi dan penelitian terhadap potensi hak personal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pariwisata;
 - b. koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. perindustrian; dan
 - d. perdagangan.
- (3) Kegiatan inventarisasi, identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual terhadap Tenun Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- c. akademisi; dan/atau
- d. lembaga atau organisasi kemasyarakatan terkait dengan bidang Kekayaan intelektual.

Pasal 12

- (1) Inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual terhadap Tenun Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan pengumpulan data potensi Kekayaan Intelektual;
 - b. pendokumentasian;
 - c. pengisian dokumen atau formulir; dan/ atau
 - d. pengolahan dan analisis data.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan menggunakan sistem informasi secara dalam jaringan.
- (3) Penggunaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 13

- (1) Inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual terhadap Tenun Lokal dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai:
 - a. identitas Pelaku Tenun Lokal dan/atau Pelaku Usaha;
 - b. jenis kegiatan dan/atau usaha; dan/atau
 - d. deskripsi potensi Kekayaan Intelektual.

(2) Selain...

- (2) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Identifikasi potensi Kekayaan Intelektual terhadap Tenun Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan untuk mengetahui jenis kegiatan, usaha yang:
 - a. dapat difasilitasi atau didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - b. mendapatkan pembinaan dan/ atau pemberdayaan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

- (1) Penelitian potensi Kekayaan Intelektual Tenun Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. lembaga atau instansi vertikal pemerintahan;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - c. masyarakat.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat membentuk tim terpadu untuk melaksanakan penelitian.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peneliti dan/atau instansi vertikal lainnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan pengutamaan produk Tenun Lokal di dalam tiap aspek pemerintahan dan sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan dan penetapan Peraturan Wali Kota mengenai penggunaan dan/atau pemanfaatan produk Tenun lokal;
 - b. mendorong setiap Pelaku Usaha perhotelan dan restoran di Daerah untuk membeli, menggunakan dan/atau memanfaatkan produk Tenun lokal; dan
 - c. menjalankan kebijakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18...

Pasal 18

Kebijakan pengutamaan produk Batik Daerah dan/atau Tenun lokal minimal dilaksanakan dalam:

- a. kegiatan resmi kenegaraan dan Daerah;
- b. penggunaan seragam dinas bagi aparatur sipil negara pada hari kerja yang ditentukan;
- c. penyambutan tamu;
- d. jamuan makan; dan/atau
- e. acara peresmian gedung atau kantor.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi setiap Pelaku Usaha usaha perhotelan dan restoran di Daerah yang membeli, menggunakan dan/atau memanfaatkan produk Tenun Lokal.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan Pajak Daerah.
- (3) Pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pembinaan dilakukan kepada Pelaku Tenun Lokal.
- (2) Upaya Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Pelaku Tenun lokal; dan/atau
 - b. meningkatkan jumlah dan mutu produksi hasil Batik Tenun lokal.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - b. pemberian penghargaan.

Pasal 21

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - b. badan/instansi lembaga vertikal;
 - c. lembaga pendidikan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui pengembangan program pelatihan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

(2) Program...

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian atau keterampilan.

Bagian Kelima
Pemberdayaan

Pasal 23

Pemberdayaan Pelaku Tenun Lokal dilaksanakan dengan cara:

- a. Pengembangan pemasaran dan promosi;
- b. pendanaan dan permodalan;
- c. penguatan kelembagaan; dan/atau
- c. pembangunan zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif.

Pasal 24

- (1) Pengembangan pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan usaha dan/atau kegiatan terkait Tenun Lokal.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membangun sistem pasar dalam jaringan; dan/atau
 - b. penyediaan ruang promosi dan Pengembangan produk lokal.

Pasal 25

- (1) Sistem pasar dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dibangun untuk memfasilitasi pemasaran produk lokal dan meningkatkan akses pemasaran hasil usaha.
- (2) Sistem pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komputer;
 - b. kerja sama; dan
 - c. pendanaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan tenaga ahli untuk:
 - a. membuat, mendesain, meneliti, dan mengembangkan perangkat lunak; dan/atau
 - b. strategi dan analisis pasar.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata bertanggung jawab dalam mendorong ketersediaan ruang promosi dan Pengembangan produk lokal.
- (2) Ketersediaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. perhotelan;
 - c. perkantoran pemerintahan Daerah; dan
 - d. restoran.

(3) Ruang...

- (3) Ruang promosi dan pengembangan produk lokal memuat pajangan antara lain:
 - a. peta;
 - b. poster,
 - c. brosur; dan/atau
 - d. produk Tenun lokal.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan memberikan bantuan pendanaan dan permodalan bagi Pelaku Tenun Lokal.
- (2) Pendanaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pemberian pinjaman dan/ atau bantuan modal.

Pasal 28

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan cara memfasilitasi pembentukan perkumpulan bagi Pelaku Tenun Lokal.
- (2) Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk setiap orang yang melaksanakan kegiatan terkait dengan Tenun Lokal.
- (3) Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok;
 - b. gabungan kelompok;
 - c. koperasi; dan/ atau
 - d. asosiasi.

Pasal 29

Fasilitasi pembentukan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dilaksanakan dengan cara:

- a. inventarisasi dan identifikasi;
- b. diseminasi;
- c. penetapan; dan
- d. pengembangan.

Pasal 30

- (1) Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi meliputi:
 - a. jumlah orang yang melaksanakan kegiatan baik secara bersama-sama atau sendiri dalam bidang Tenun lokal; dan
 - b. domisili dan sebaran.
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembentukan perkumpulan.

Pasal 31

- (1) Diseminasi dilaksanakan untuk mendorong kesadaran diri berdasarkan kepentingan bersama dalam membentuk perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

(2) Diseminasi...

- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan/atau sosialisasi; dan
 - b. membangun kesepakatan bersama.

Pasal 32

- (1) Penyuluhan dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a minimal memuat materi tentang:
 - a. pemahaman mengenai Tenun Lokal; dan
 - b. tujuan dan manfaat pembentukan perkumpulan.
- (2) Penyuluhan dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal pemerintahan dan/atau pemerintahan kecamatan dan/atau kelurahan.

Pasal 33

- (1) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pelaku Kekayaan Intelektual melalui musyawarah.
- (2) Kesepakatan bersama harus ditindak lanjuti dengan:
 - a. penandatanganan berita acara oleh perwakilan musyawarah;
 - b. pemilihan kepengurusan; dan
 - c. menyusun rencana kerja.

Pasal 34

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Dalam hal perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) didaftarkan sebagai badan hukum, pendaftaran perkumpulan difasilitasi Perangkat Daerah kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- Penetapan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dengan cara:
- a. pengurusan syarat pendaftaran perkumpulan sebagai badan hukum;
 - b. penyusunan dan penetapan surat keputusan; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pejabat yang berwenang.

Pasal 36

- Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilaksanakan dengan cara:
- a. penguatan kapasitas terhadap pengurus dan/atau anggota perkumpulan;
 - b. pelibatan dalam tiap kegiatan promosi dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual; dan

c. memfasilitasi...

- c. memfasilitasi jejaring kerja sama atau kemitraan antara perkumpulan dengan pihak lain.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf d.
- (2) Pembangunan zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif Tenun Lokal.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (4) Ketentuan mengenai Pembangunan zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai sistem kepariwisataan Daerah.

BAB IV SISTEM INFORMASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Tenun Lokal.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. basis data Tenun lokal;
 - b. deskripsi Tenun lokal;
 - c. profil pengrajin dan/atau pelaku usaha Tenun Lokal;
 - d. status Kekayaan Intelektual terhadap Tenun lokal; dan
 - e. sertifikat.
- (3) Pelaksanaan sistem informasi Kekayaan Intelektual terhadap Tenun lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 39

- (1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan dalam rangka penyebaran informasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki dengan tidak mengurangi kepentingan perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Tenun lokal.
- (2) Penyebaran informasi Tenun lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pelestarian Tenun Lokal.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pendapat dan/atau masukan dalam tahapan perencanaan atau penyusunan kebijakan Pelestarian Tenun lokal;
 - b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengadakan kegiatan dalam rangka Pelestarian Tenun lokal; dan
 - c. ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelestarian Tenun lokal.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerja sama dalam Pengembangan Tenun Lokal.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah daerah provinsi;
 - b. Pemerintah daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Negara;
 - d. lembaga pendidikan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/ atau dunia usaha; dan/atau
 - e. kerja sama Daerah dengan badan/lembaga di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan Pengembangan kurikulum muatan lokal atau Pengembangan prodi bidang Tenun Lokal.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pelestarian Tenun lokal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pendaftaran Kekayaan Intelektual terhadap Tenun lokal.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. pendampingan...

- b. pendampingan penerapan peraturan perundang-undangan bidang Kekayaan Intelektual;
 - c. sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
 - d. bantuan teknis dan bantuan program; dan/atau
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan Pelestarian Tenun Lokal bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH:
131, 14/2025

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH WALI KOTA PALU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PELESTARIAN BATIK DAN TENUN LOKAL KOTA PALU

I. UMUM

Pengembangan desain motif tenun ikat Kota Palu menggunakan tumbuhan Kelor sebagai variabel yang memiliki nilai baik budaya maupun personal untuk masyarakat Kota Palu yang dapat dilihat dari sisi flora maupun kebudayaan. Proses visualisasi kelor sebagai motif mengikuti prinsip-prinsip yang ada pada hasil kajian Motif Kriyawastra Lembah Palu. Dimana motif hasil kajian tersebut juga dikombinasikan dengan motif tanaman kelor yang telah divisualisasikan.

Pelestarian Batik dan Tenun Lokal Kota Palu adalah salah satu upaya melindungi dan mempertahankan karakteristik dan/atau tradisi yang merupakan ekspresi berbudaya masyarakat Kota Palu. Salah satu bentuk perlindungan adalah melalui Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual bagi Batik dan Tenun Lokal Kota Palu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah melakukan pelestarian Batik dan Tenun Lokal Kota Palu sebagai bagian dari budaya, dan upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang telah mengakar dalam setiap fase kehidupan masyarakat Daerah dalam konteks kekinian dan masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah bahwa memberdayakan kemampuan dan potensi pelaku Batik dan Tenun Lokal Kota Palu agar berkembang melalui keterlibatan masyarakat yang didasarkan kepada sumber-sumber kekuatan yang dimilikinya. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Batik dan Tenun Lokal Kota Palu sebagai industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan.

Huruf c

Yang dimaksud “asas keberpihakan” adalah dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan Batik Daerah dan/atau Tenun lokal harus berorientasi kepada kepentingan dari nilai luhur pengembangan Batik Daerah dan/atau Tenun lokal.

Huruf d

Yang dimaksud “asas kesejahteraan” adalah meningkatkan kehidupan pelaku Batik Daerah dan/atau Tenun lokal secara utuh, meliputi kelayakan finansial, kehidupan, perlakuan dan lingkungan kerja.

Huruf e...

Huruf e

Yang dimaksud “asas keberlanjutan” adalah pemeliharaan dan pengembangan Batik Daerah dan/atau Tenun lokal dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Batik Daerah dan/atau Tenun lokal dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf f

Yang dimaksud “asas keterpaduan” adalah bahwa pemeliharaan dan pengembangan Batik Daerah dan/atau Tenun lokal diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat..

Huruf g

Yang dimaksud “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan Batik Daerah dan/atau Tenun lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud “asas profesionalitas” adalah kualitas sikap para pelaku Batik Daerah dan/atau Tenun lokal terhadap profesi dan keahlian yang dimiliki untuk menjalankan perannya.

Huruf i

Yang dimaksud “asas kepentingan umum” adalah bahwa pemeliharaan dan pengembangan Batik Daerah dan/atau Tenun lokal diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan budaya dan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15...

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41...

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 15